

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON
ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN
KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**

***LAW ENFORCEMENT OF ELECTION MEMBERS OF LOCAL
PARLIAMENT THAT DOES NOT TELL THE CAMPAIGN ACTIVITIES
TO INDONESIAN POLICE IN DISTRICTS PENAJAM PASER UTARA***

Oky Rompana¹, Suhadi², Moch. Ardi³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
Oky39.or@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan yang ada, peserta pemilu calon anggota DPRD diwajibkan untuk memberitahukan kegiatan kampanyenya kepada Polri, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat 55 kegiatan kampanye dari 102 kegiatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak diberitahukan kepada Polri, yang berarti para calon anggota DPRD tersebut telah melanggar aturan normatif yang ada. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ada atau tidaknya kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penegakan hukum yang diberikan kepada peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh faktanya penegakan hukum kepada peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye dapat dipantau dan diawasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kampanye Pemilu, calon anggota DPRD

ABSTRACT

Based on existing regulations, of election members of local parliament which must be reported to his campaign activities to Indonesian Police, but in its implementation there were 55 campaign activities out of 102 activities in Penajam Paser Utara District that were not notified to Indonesian Police, which means the election members of local parliament members have violated the existing normative rules. So the writer interested in researching more about presence or absence of law enforcement is given to election members of local parliament who do not notified campaign activities to the Indonesian Police. The problem that will be examined how law enforcement against election members of local parliament who do not notified campaign activities to the Indonesian Police in districts Penajam Paser Utara, the approach method used in this research is an empirical juridical method. The results of this research state that Law Enforcement to election members of local

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

parliament who do not notified campaign activities to the Indonesian Police has not been implemented to the maximum because the number of activities and conducted many campaigns at the same time while the controller in the field there is only 1 person every urban village so that not all campaign activity can be monitored and supervised.

Keywords: Law Enforcement, General Election Campaign, Election Members of Local Parliament

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaan rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan negaranya. Pemilihan umum merupakan salah satu kunci demokrasi ini dapat dilihat dari partisipasi terlihat jelas dalam pemilihan umum. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berperan langsung dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh calon yang bersaing dalam kursi pemerintahan. Akan tetapi dalam persaingan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya permasalahan dari calon yang akan duduk maupun dari masyarakat itu sendiri dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian disadari bahwa pemilihan umum bukan merupakan salah satu tolak ukur dan perlu dengan beberapa sifat yang berkesinambungan serta partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.⁴

Pada tahun 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara juga akan melaksanakan pemilu. Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi. Dalam Pemilu tentunya memiliki beberapa tahap yaitu salah satunya dengan melaksanakan kampanye.

Kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu, pada tahapan ini terjadi sebuah interaksi antara kontestan dan pemilih. Dalam masa kampanye ini peserta Pemilu berusaha mempengaruhi pemilih dengan segala macam cara, mulai dari cara-cara substantif dengan menawarkan program kerja, rencana kerja dan isu-isu yang akan menjawab permasalahan di dalam masyarakat hingga dengan cara-cara instan yang tidak elegan melalui pendekatan uang.

Pemberitahuan kegiatan kampanye kepada POLRI diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI yang berwenang".

Berkaitan dengan hal kegiatan kampanye apabila pelaksana kegiatan kampanye Pemilu tidak memenuhi ketentuan maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 yang berbunyi, "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pejabat POLRI yang berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara dan mengurangi sebagian kegiatan".

Kewenangan POLRI dalam menghentikan kegiatan kampanye juga diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Cetakan Keempat Belas)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm.461.

Artikel

Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, “Apabila situasi keamanan di wilayah tempat lokasi kampanye tidak dimungkinkan diselenggarakan kampanye, pejabat POLRI setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta Pemilu”.

Pelaksanaan kampanye Pemilu juga diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provisi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten / Kota, Bawaslu Provinsi, dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Pada kenyataannya prosedur kegiatan pelaksanaan kampanye tidak seperti peraturan yang berlaku. Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara banyak mengabaikan tata cara dan prosedur dalam pendaftaran kampanye. Berdasarkan data di Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang rekapitulasi kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mulai tanggal 17 September 2018 hingga 13 April 2019 tercatat sebanyak 102 kegiatan Kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari 102 kegiatan kampanye Pemilu hanya 47 kegiatan kampanye yang mempunyai Surat

Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pelaksanaan kegiatan kampanye dari Polres Penajam Paser Utara. Hal ini berarti sebanyak 55 kegiatan kampanye yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pelaksanaan kampanye dari Polres Penajam Paser Utara.⁵

Kondisi seperti ini telah berlangsung sejak tanggal ditetapkannya jadwal kampanye Pemilu yaitu tanggal 17 September 2018. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang pentingnya pemberitahuan kegiatan kampanye Pemilu dan kurangnya upaya penegakan hukum oleh penyelenggara kampanye yaitu KPU, Bawaslu dan Polres PPU terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye mereka kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai judul yang akan digunakan nantinya dalam penulisan akhir.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis yakni bagaimanakah penegakan hukum terhadap peserta Pemilu calon Anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris.

⁵ Sumber data Polres PPU tanggal 21 April 2019 pukul 14.00 Wita

D. Tinjauan Pustaka

1. Ketentuan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma

hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

b. Pengertian Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.⁷

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁶ Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua," Jakarta: UI Pers, 2010, hlm 42.

⁷ Ibid, hlm.28

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau di Kota Administratif.

3) Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1), yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan."

4) Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Bidang Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.42.

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Tinjauan Umum tentang Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Pengertian pemilihan umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁹

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.¹⁰

b. Fungsi Pemilu

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah¹¹

1) Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan

pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*Consent* yang diperoleh melalui *hegemoni* oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.¹²

2) Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku

⁹ Sekar Purbarini Kawuryan, Memiliki kompetensi pedagogik pembelajaran PKn, and Memiliki kompetensi profesional pembelajaran PKn, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sekolah Dasar," n.d., hlm 47.

¹⁰ Cholisin dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm 95.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Pub., 2009), hlm.80.

¹² Soerjono Soekanto. *Op .Cit.* hlm 68

pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.¹³

c. Pengertian Peserta Pemilu

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

d. Pengertian Kampanye Pemilu

Kampanye adalah tindakan politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dilakukan perorangan maupun kelompok. Kampanye politik tentunya berbeda dengan kampanye publik karena pengertian kampanye publik adalah merupakan aktifitas komunikasi didalam menyampaikan pesan melalui jaringan saluran komunikasi secara terpadu, dan mengorganisir aktifitas komunikasi tersebut dengan tujuan menghasilkan dampak pada individu-individu dalam jumlah besar, dan atau kelompok masyarakat sesuai dengan target yang ingin dicapai, pada satuan waktu tertentu. (Rogers & Storey, 1987)¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang POLRI

1. Pengertian Polisi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam

¹³ Komaruddin Hidayat and Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.96.

¹⁴ Edwi Sosiawan, "Representasi Politik Identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai

Politik Peserta Pemilu 2014," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 3 (December 30, 2015): hlm.238, <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1462>.

melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Wewenang Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kewenangan POLRI dalam menghentikan kegiatan kampanye diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, “Apabila situasi keamanan di wilayah tempat lokasi kampanye tidak dimungkinkan diselenggarakan kampanye, pejabat POLRI setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta Pemilu.

Dari tugas-tugas Polisi tersebut

dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas Polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Terkait dengan kegiatan kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu calon anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara jika kegiatan tersebut diberitahukan kepada POLRI tentunya POLRI khususnya Polres Penajam Paser Utara memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan pada saat dan setelah pelaksanaan kampanye karena dengan dilakukannya pengamanan oleh Polres Penajam Paser Utara akan dapat mencegah suatu hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan kampanye sehingga kampanye yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

B. Penegakan Hukum Terhadap Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

1. Jumlah Pelanggaran Yang Terjadi

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh peserta Pemilu calon anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu peserta Pemilu calon anggota DPRD tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI khusus Polres Penajam Paser Utara. Berdasarkan data di Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang

¹⁵Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Diakses Dari* [Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf Pada Tanggal 3 \(2013\):](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf) hlm 32.

¹⁶ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 95.

rekapitulasi kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mulai tanggal 17 September 2018 hingga 13 April 2019 tercatat sebanyak 102 kegiatan kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari 102 kegiatan kampanye Pemilu hanya 47 kegiatan kampanye yang mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pelaksanaan kegiatan kampanye dari Polres Penajam Paser Utara. Hal ini berarti sebanyak 55 kegiatan kampanye yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pelaksanaan kampanye dari Polres Penajam Paser Utara. Kondisi seperti ini telah berlangsung sejak tanggal ditetapkannya jadwal kampanye Pemilu yaitu tanggal 17 September 2018.¹⁷ Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang pentingnya pemberitahuan kegiatan kampanye Pemilu.

Berkaitan dengan kegiatan kampanye yang tidak diberitahukan Kepada POLRI yang dilakukan oleh peserta Pemilu calon anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kepolisian Resor Penajam Paser Utara (Polres PPU) telah melakukan upaya penegakan hukum, dalam hal ini yaitu melakukan tindakan preventif dan tindakan represif.

2. Penegakan Hukum Preventif

Salah satu cara penegakan hukum preventif adalah dengan cara

pengawasan, pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dengan sebaik-baiknya. Pengawasan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dalam proses manajemen dan keduanya merupakan hal yang saling mengisi, karena suatu pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, kemudian pelaksanaan rencana akan berjalan baik apabila pengawasannya juga dilakukan dengan baik.

Penegakan hukum preventif juga dapat diartikan yaitu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi atau tindakan pencegahan agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara saudara Edwin Irawan, S.H,¹⁸ tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mencegah terjadinya pelanggaran administratif oleh peserta Pemilu calon Anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu calon Anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 september 2018 pukul 09.00 WITA bertempat di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Penajam

¹⁷ Sumber data di Polres PPU tanggal 21 April 2019 pukul 14.00 Wita

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Edwin Irawan, S.H Ketua Bawaslu Kab. PPU pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 09.00 wita

Paser Utara. Sosialisasi yang dilakukan yaitu berupa:

- 1) Pemberian materi tentang tata cara pelaksanaan kampanye yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pemberian materi tentang pentingnya surat pemberitahuan kegiatan kampanye kepada POLRI khususnya kepada Polres Penajam Paser Utara. Tentunya dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye dapat dilakukan pengamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan kegiatan kampanye berlangsung dengan aman dan kondusif sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berlangsung dengan aman, sejuk dan damai.
 - 3) Pemberian materi tentang dampak dan akibat hukum apabila tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit 1 bidang Politik Satuan Intelijen Keamanan Polres PPU bapak Aipda Tarman menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya preventif yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada peserta Pemilu calon Anggota DPRD, tim sukses Peserta Pemilu calon

Anggota DPRD, tim kampanye Pemilu yaitu dengan cara memberikan surat tentang tata cara dan mekanisme kegiatan politik dan kegiatan kampanye sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.¹⁹

3. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada saat pelanggaran terjadi. Tindakan represif dilakukan setelah dilakukannya upaya atau tindakan preventif. Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran.

Represif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berkaitan dengan peserta Pemilu calon Anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada POLRI khususnya Polres Penajam Paser Utara, penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Polres Penajam Paser Utara harus melakukan tindakan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Tarman Kanit 1 bidang Politik Satuan Intelijen Keamanan Polres PPU pada tanggal 21 April 2019 pukul 11.00 wita

koersif yaitu dengan melarang dan/atau membubarkan kegiatan kampanye sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara saudara Edwin Irawan, S.H terkait dengan pelanggaran yaitu kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan kepada POLRI bahwa Panwaslu Kecamatan Babulu didampingi dengan personil Polsek Babulu pernah melakukan tindakan represif yaitu dengan menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh salah satu partai tepatnya pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 09.15 WITA bertempat di depan lapangan sepak bola Kecamatan Babulu. Penghentian dan pembubaran dilakukan atas dasar tidak adanya surat pemberitahuan kepada Polres PPU, tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polres PPU dan kegiatan kampanye yang dilakukan dikemas dengan bahasa lain yaitu *flashmob* atau pawai di pinggir jalan provinsi serta kegiatan *flashmob* melibatkan anak dibawah umur.

Berkaitan dengan hal kegiatan kampanye apabila pelaksana kegiatan kampanye Pemilu tidak memenuhi ketentuan maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 yang berbunyi, “Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pejabat POLRI yang berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara dan mengurangi sebagian kegiatan”.

Kewenangan POLRI dalam menghentikan kegiatan kampanye

juga diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, “Apabila situasi keamanan di wilayah tempat lokasi kampanye tidak dimungkinkan diselenggarakan kampanye, pejabat POLRI setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta Pemilu.”

Dari penjelasan tentang penegakan hukum represif di atas, bahwa tujuan penegakan hukum represif yaitu:

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan kampanye;
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma hukum
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat;
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat;
- e. Agar pelaku pelanggar aturan hukum kembali mematuhi aturan yang berlaku; dan
- f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap

Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Yang Tidak Memberitahukan Kegiatan Kampanye Kepada POLRI Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan peserta Pemilu calon

anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang menjadi permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pemberian sanksi terhadap peserta Pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti yang disampaikan oleh bapak Edwin Irawan, S.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kampanye yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum hanya mengatur tentang kewajiban peserta Pemilu calon anggota DPRD untuk memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI tetapi tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan jika

tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI.

b. Faktor Penegak Hukum

Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menyebabkan kurang optimalnya dalam melakukan penegakan hukum peserta Pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan kurangnya personil dilapangan untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan di desa atau kelurahan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang pada setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu calon anggota DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dipantau dan diawasi oleh personil Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 kegiatan kampanye dilaksanakan selama 6 bulan lebih yaitu dari tanggal 17 September 2018 hingga tanggal 13 April 2019. Jadwal kegiatan kampanye yang terlalu lama ini menjadi salah satu faktor dan mempengaruhi penegak hukum untuk melakukan tugasnya dalam memonitor dan mengawasi semua kegiatan kampanye. Tidak semua kegiatan kampanye yang dapat dimonitor dan diawasi pelaksanaannya. Sehingga penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota

DPRD yang tidak memberitahukan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara belum berjalan maksimal.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung juga merupakan faktor yang penting untuk suksesnya upaya penegakan hukum, dalam upaya penegakan hukum masalah peserta Pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak adanya sarana transportasi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kendala untuk melakukan penegakan hukum dan juga jarak ke tempat pelaksanaan kampanye yang jauh serta akses jalan yang rusak menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini yaitu peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Semakin tinggi kesadaran hukum peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan sangat memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik, dalam hal ini disebabkan karena kurangnya

kesadaran hukum peserta Pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara.

e. Faktor Kebudayaan

Yaitu Faktor kebudayaan, pada dasarnya faktor ini tidak terlepas dari kebiasaan peserta Pemilu calon anggota DPRD yang ingin lebih praktis dan cepat dalam hal pemberitahuan kegiatan kampanye kepada POLRI khususnya Polres Penajam Paser Utara, Sehingga peserta Pemilu Calon Anggota DPRD mengabaikan peraturan-peraturan yang ada mengenai kewajiban memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu belum terlaksana dengan baik, tidak sesuai dengan apa yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018

Artikel

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Faktanya dapat dilihat dari jumlah peserta yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye Pemilu kepada Polri lebih banyak dibandingkan dengan peserta pemilu calon Anggota DPRD yang memberitahukan kegiatan kampanye Pemilu kepada Polri yakni 55 berbanding 47. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran peserta Pemilu calon anggota DPRD akan pentingnya pemberitahuan kegiatan kampanye Pemilu kepada Polri khususnya Polres Penajam Paser Utara dan juga disebabkan kurangnya penegakan hukum represif dari penegak hukum yang mempunyai kewajiban dalam melakukan tindakan jika peserta pemilu calon Anggota DPRD tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Polres Penajam Paser Utara dapat bekerja secara bersama-sama dalam upaya menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu calon Anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada POLRI di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja penegakan hukum secara preventif atau represif. Sehingga akan memberikan efek jera bagi peserta Pemilu calon anggota DPRD yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Diakses Dari [Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum). Pdf Pada Tanggal 3 (2013).*
Budiarto, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Cetakan*

Keempat Belas). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum*

Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

dkk, Cholisin. *Pengantar Ilmu Politik*

(Introduction to Political Science).

Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Hidayat, Komaruddin, and Azyumardi

Azra. *Pendidikan*

Kewarganegaraan (Civic

Education): Demokrasi, Hak Asasi

Manusia, Dan Masyarakat Madani.

Jakarta: ICCE UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2008.

Kawuryan, Sekar Purbarini, Memiliki

kompetensi pedagogik

pembelajaran PKn, and Memiliki

kompetensi profesional

pembelajaran PKn. "Pendidikan

Kewarganegaraan Untuk Sekolah

Dasar," n.d.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum:*

Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta

Pub., 2009.

Reksodiputro, Mardjono. "Kriminologi

Dan Sistem Peradilan Pidana

Kumpulan Karangan Buku Kedua."

Jakarta: UI Pers, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang*

Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta: Rajagrafindo Persada,

2011.

Sosiawan, Edwi. "Representasi Politik

Identitas Dalam Kampanye Online

Calon Legislatif Partai Politik

Peserta Pemilu 2014." *Jurnal Ilmu*

Komunikasi 13, no. 3 (December

30, 2015).

[http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/](http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1462)

[komunikasi/article/view/1462](http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1462).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perizinan Dan Pengawasan

Artikel

- | | |
|---|---|
| <p>Kegiatan Umum, Kegiatan Masyarakat
Lainya Dan Pemberitahuan Kegiatan
Politik</p> <p>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Perizinan Dan
Pengawasan Kegiatan Keramaian
Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya
Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum</p> | <p>Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2018 Tentang Kampanye Pemilu.</p> <p>Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8
tahun 2018 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum</p> <p>Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33
tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Nomor 28 tahun 2018 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum</p> |
|---|---|